



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Haslinda Dg. Ngai binti Nimbang Dg. Ngawing**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Je'nemattallasa Jl. Hasbuddin Dg. Muntu Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,  
melawan

**Sahabuddin bin Padidda Dg. Tarru**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Je'nemattallasa Jl. Hasbuddin Dg. Muntu Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar di bawah Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 9 Mei 2017 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 174/14/X/2003, tanggal 1 Oktober 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah sendiri Je'nemattallasa Jl. Hasbuddin Dg. Muntu, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar di rumah sendiri selama 13 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat ke rumah sendiri yang satu lagi selama kurang lebih 13 tahun lamanya.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama
  - Muh. Faisal Ardiansyah : 13 tahun
  - Muh. Fathur Rahman : 11 tahun
  - Muh. Fahriansyah : 9 tahunDan anak tersebut besama penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak terjadi kekerasan, penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - Ketidakjujuran
  - Kekerasan dalam rumah tangga
  - Kejiwaan sedikit terganggu karena trauma
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada Hari Minggu, 27 Juli 2014, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Sahabuddin bin Padidda Dg. Tarru ) terhadap penggugat (Haslinda Dg. Ngai binti Nimbang Dg. Ngawing).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dra. Hartini Ahada, M.H., dan berdasarkan surat mediator tertanggal 24 April 2017 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Tkl, tanggal 7 September 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2017 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat mencabut petitum nomor tiga dan mempertahankan petitum selebihnya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- fotokopi kutipan akta nikah nomor: 174/14/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar yang cocok dengan aslinya dan telah bermeteri cukup (bukti P).

## B. Bukti Saksi

1. **Kamisa Dg. Tarring binti Makka Dg. Ngitung**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Hasbuddin Dg. Muntu, Pattallassang, Kabupaten Takalar, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di kediaman bersama di Je'netallasa, Jl. Hasbuddin Dg. Muntu, Pattallassang, Takalar.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi karena hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014.
- Bahwa penyebab perkecokan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak jujur kepada penggugat dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat sehingga membuat penggugat trauma.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali tapi tidak berhasil.

**2. Dg. Romba binti Tipu Dg. Nai**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Je'netallasa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di kediaman bersama di Je'netallasa, Jl. Hasbuddin Dg. Muntu, Pattallassang, Takalar.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi karena hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak jujur kepada penggugat dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat sehingga membuat penggugat trauma.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah: apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 174/14/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2003 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Sahabuddin bin Padidda Dg. Tarru (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Haslinda Dg. Ngai binti Nimbang Dg. Ngawing (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat

*Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak jujur kepada penggugat, melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat penggugat trauma.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama enam bulan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada penggugat, melakukan tindakan kekerasan kepada penggugat sehingga penggugat trauma, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada penggugat serta melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat yang menyebabkan penggugat trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah enam bulan lamanya, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam tekanan karena seringnya terjadi pertengkaran dan ancaman yang disertai tindak kekerasan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor I Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tidak ada lagi komunikasi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling tidak peduli dan saling tidak memperhatikan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **(Sahabuddin bin Padidda Dg. Tarru)** terhadap Penggugat **(Haslinda Dg. Ngai binti Nimbang Dg. Ngawing)**.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar,

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh kami Dra. Kartini, sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Rincian biaya perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | = Rp.320.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | = Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u>    | = Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | = Rp.411.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan  
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. As'ad F

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2017/PA TkI